



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Raudatul Jannah binti Abdul Kadir Noor, tempat, tanggal lahir di Gambut, 01 Desember 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Yani, KM. 14.800, Perumahan Guru, RT. 22 RW. 08, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri dan juga sekaligus bertindak untuk dan atas nama anak kandung yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu: Muhammad Jaya Persanta bin Rizani Arifin, lahir di Banjar tanggal 22 September 2013, Zein Kamila binti Rizani Arifin, lahir di Gambut tanggal 05 Maret 2019, dan Zeina Salsabilla binti Rizani Arifin, lahir di Banjar tanggal 04 Oktober 2021, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMUNI, S.Pd.I., S.H., M.M, M.KOM. dan Dr. ABDUL HAMID, S.H., M.H. Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum/Law Office ASMUNI dan Rekan, beralamat di Jalan Gerilya Komp. Tata Banua Indah II, Blok Kuwini, No. 33, RT. 23, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70247 Telp. (0511) 6778646—

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082251858998–0811503339, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Register Nomor: 2/SK/I/2022/PA.Mtp tertanggal 05 Januari 2022, yang untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email halimshahab31@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura di bawah register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp, tanggal 03 Januari 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm), yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan telah dimakamkan di Komp. Pemakaman Alkah Mahabbah Raudatul Jannah Jalan Sekumpul Raya Gang. Muhibbin II No. 1 RT. 7 RW. 5 Kel/Desa Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 472/387/PP-SKM/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pembakal Pematang Panjang pada tanggal 26 Agustus 2021;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1439 Hijriyah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/073/V/2018 yang

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp



diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Mei 2018.

3. Bahwa sebelum mendapatkan buku nikah secara resmi tersebut, Pemohon dengan Rizani Arifin bin H. Tuhului Ismail (alm) terlebih dahulu menikah secara agama Islam (nikah siri / di bawah tangan) pada tanggal 10 Nopember 2012 di kediaman Pemohon di Gambut.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rizani Arifin bin H. Tuhului Ismail (alm) tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 4.1. **Muhammad Jaya Persanta bin Rizani Arifin**, lahir di Banjar pada tanggal 22 September 2013.
 - 4.2. **Zein Kamila binti Rizani Arifin**, lahir di Gambut pada tanggal 05 Maret 2019.
 - 4.3. **Zeina Salsabilla binti Rizani Arifin**, lahir di Banjar pada tanggal 04 Oktober 2021.
5. Bahwa H. Tuhului Ismail Bin Ismail (alm) dan Hj. Siti Rohayah Binti Akhmad (alm) adalah orang tua kandung Rizani Arifin bin H. Tuhului Ismail (alm), telah meninggal dunia terlebih dahulu. H. Tuhului Ismail (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2017 Masehi atau 7 Rajab 1438 Hijriyyah, dan Hj. Siti Rohayah (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1996 Masehi atau 16 Rabiul Awal 1417 Hijriyyah.
6. Bahwa ketika suami dan ayah Para Pemohon meninggal dunia tersebut, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Raudatul Jannah Binti Abdul Kadir Noor (Alm).
 - 6.2. Muhammad Jaya Persanta bin Rizani Arifin (Alm).
 - 6.3. Zein Kamila binti Rizani Arifin (Alm).
 - 6.4. Zeina Salsabilla binti Rizani Arifin (Alm).
7. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Rizani Arifin bin H. Tuhului Ismail (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semua Pemohon beragama Islam, semua Pemohon masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm).
9. Bahwa di antara para ahli waris Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm) tersebut tidak ada masalah atau sengketa hukum, dan Pemohon telah sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm), secara damai sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm) juga ada meninggalkan harta peninggalan yang hingga saat ini belum dibagi menurut hukum yang berlaku.
 - 10.1. Tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 031-00-0730040-6 atas nama Rizani Arifin;
 - 10.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03625 atas nama Rizani Arifin terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 10.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03346 atas nama Rizani Arifin terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Martapura untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, hak dan kewajiban keperdataan lainnya dari Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm), seperti :
 - 11.1. Untuk memenuhi syarat membuka blokir, penarikan dan penutupan rekening bank Mandiri KCP Martapura dengan Nomor Rekening: 031-00-0730040-6 atas nama Rizani Arifin.
 - 11.2. Untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03625 atas nama Rizani Arifin terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03346 atas nama Rizani Arifin terletak di

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kepada atas
nama ahli waris dan/atau kepada atas nama pihak lainnya

11.3. Untuk kepentingan hukum keperdataan lainnya yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Rizani Arifin bin H.
Tuhaili Ismail (alm) lainnya.

12. Bahwa untuk adanya kepastian hukum, mohon sudi kiranya
kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis
Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan
memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan penetapan
ahli waris ini yaitu menetapkan ahli waris dari almarhum Rizani
Arifin bin H. Tuhaili Ismail (alm) dan menghitung bagian
masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum yang berlaku.

13. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya yang
timbul akibat adanya permohonan menetapkan ahli waris ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura
melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang
memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai
berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rizani Arifin bin H.
Tuhaili Ismail (alm) yaitu:
 - 2.1 Raudatul Jannah binti Abdul Kadir Noor (alm) sebagai isteri
 - 2.2 Muhammad Jaya Persanta bin Rizani Arifin (alm) sebagai
anak laki-laki kandung.
 - 2.3 Zein Kamila binti Rizani Arifin (alm) sebagai anak
perempuan kandung.
 - 2.4 Zeina Salsabilla binti Rizani Arifin (alm) sebagai anak
perempuan kandung.



Sebagai ahli waris dari almarhum Rizani Arifin bin H.
Tuhalui Ismail (alm).

3. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai hukum yang berlaku.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 2/SKI/2022/PA.Mtp, tanggal 05 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon melakukan perubahan pada surat permohonannya tanggal 20 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm), yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan telah dimakamkan di Komp. Pemakaman Alkah Mahabbah Raudatul Jannah jalan Sekumpul Raya Gang. Muhibbin II No. 1 RT. 7 RW. 5 Kel/Desa Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472/387/PP-SKM/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pembakal Pematang Panjang pada tanggal 26 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum mendapatkan buku nikah secara resmi tersebut, Pemohon dengan **Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail** (alm) terlebih dahulu menikah secara agama Islam (nikah siri / di bawah tangan) pada tanggal 10 Nopember 2012 di kediaman Pemohon di Gambut dan melahirkan 1 orang anak yang bernama **Muhammad Jaya Persanta** yang lahir di Banjar pada tanggal 22 September 2013;
3. Bahwa Pemohon menikah resmi dengan Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1439 Hijriyah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/073/V/2018 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Mei 2018, melahirkan 2 orang anak yang bernama Zein Kamila binti Rizani Arifin, lahir di Gambut pada tanggal 05 Maret 2019 dan Zeina Salsabilla binti Rizani Arifin, lahir di Banjar pada tanggal 04 Oktober 2021.
4. Bahwa H. Tuhalui Ismail Bin Ismail (alm) dan Hj. Siti Rohayah Binti Akhmad (alm) adalah orang tua kandung Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm), yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. H. Tuhalui Ismail bin Ismail (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2017 Masehi atau 7 Rajab 1438 Hijriyyah, dan Hj. Siti Rohayah binti Akhmad (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1996 Masehi atau 16 Rabiul Awal 1417 Hijriyyah.
5. Bahwa ketika suami dan ayah Para Pemohon meninggal dunia tersebut, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Raudatul Jannah Binti Abdul Kadir Noor (Alm).
 - b. Zein Kamila binti Rizani Arifin (Alm).
 - c. Zeina Salsabilla binti Rizani Arifin (Alm).
6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm).

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa semua Pemohon beragama Islam, semua Pemohon masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm).
8. Bahwa di antara para ahli waris Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm) tersebut tidak ada masalah atau sengketa hukum, dan Pemohon telah sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm), secara damai sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm) juga ada meninggalkan harta peninggalan yang hingga saat ini belum dibagi menurut hukum yang berlaku.
 - a. Tabungan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 031-00-0730040-6 atas nama Rizani Arifin;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03625 atas nama Rizani Arifin terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03346 atas nama Rizani Arifin terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Martapura untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, hak dan kewajiban keperdataan lainnya dari Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm), seperti :
 - a. Untuk memenuhi syarat membuka blokir, penarikan dan penutupan rekening bank Mandiri KCP Martapura dengan Nomor Rekening: 031-00-0730040-6 atas nama Rizani Arifin.
 - b. Untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03625 atas nama Rizani Arifin terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03346 atas nama Rizani Arifin terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Kalimantan Selatan, kepada atas nama ahli waris dan/atau kepada atas nama pihak lainnya

- c. Untuk kepentingan hukum keperdataan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm) lainnya.

11. Bahwa untuk adanya kepastian hukum, mohon sudi kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan penetapan ahli waris ini yaitu menetapkan ahli waris dari almarhum **Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail** (alm) dan menghitung bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum yang berlaku.

12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan menetapkan ahli waris ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm) yaitu:
 - 2.1. Raudatul Jannah binti Abdul Kadir Noor (alm) sebagai isteri
 - 2.2. Zein Kamila binti Rizani Arifin(alm) sebagai anak perempuan kandung.
 - 2.3. Zeina Salsabilla binti Rizani Arifin (alm) sebagai anak perempuan kandung.Sebagai ahli waris dari almarhum Rizani Arifin bin H. Tuhalui Ismail (alm).
3. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai hukum yang berlaku.



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanpa Nomor, tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh Raudatul Jannah, Muhammad Jaya Persanta, Zein Kamila dan Zeina Salsabilla, (P.1);
2. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, tanpa Nomor, tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh Ketua RT 03, Desa Pematang Panjang, diketahui Pembakal Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Raudatul Jannah, NIK 6303034112910005, tanggal 02-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak, atas nama Zein Kamila, NIK 6303035003190002, tanggal 13-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak, atas nama Zeina Salsabilla, NIK 6303034410210001, tanggal 13-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Rizani Arifin dan Raudatul Jannah, Nomor 0391/073/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Rizani Arifin, Nomor 472/387/PP-SKM/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pambakal Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, (P.7);
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, KCP Martapura, atas nama Rizani Arifin, Nomor rekening 031-000730040-6, (P.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 03625, atas nama Rizani Arifin, tanggal 29 Mei 2019, dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 03346, atas nama Rizani Arifin, tanggal 08 September 2017, dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 590/309/EK-218/ST/VI/2021, tanggal 23 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, (P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Zein Kamila, Nomor 6303-LT-26062019-0069, tanggal 26 Juni 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, (P.12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Zeina Salsabilla, Nomor 6303-LU-16112021-0010, tanggal 16 November 2021, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, (P.12);
14. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala Keluarga Raudatul Jannah, Nomor 6303032209210003, tanggal 16-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, (P.14);
15. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Hj. Siti Rohayah binti Akhmad, Nomor 149/579/PP/SKM, tanggal 03 Desember 2021, dikeluarkan oleh Pambakal Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, (P.15);
16. Fotokopi Surat Kematian, atas nama H. Tuhului Ismail bin Ismail, Nomor 149/578/PP/SKM, tanggal 03 Desember 2021, dikeluarkan oleh Pambakal Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, (P.16);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp



1. Faridah Ariyani binti Hamzah, NIK 630304110620001, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan A. Yani, Perumahan Guru, Rt.02, RW. 08, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Raudatul Jannah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Rizani Arifin;
- Bahwa, Raudatul Jannah menikah dengan Rizani Arifin di secara siri tahun 2012 di rumah saksi, kemudian menikah secara resmi tahun 2018;
- Bahwa sebelum menikah dengan Raudatul Jannah, Rizani Arifin pernah menikah dengan seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahui apakah Rizani Arifin sudah bercerai atau belum, dan apakah punya anak atau tidak;
- Bahwa pernikahan Raudatul Jannah dan Rizani Arifin dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Muhammad Jaya Persanta, Zein Kamila dan Zeina Salsabilla;
- Bahwa Rizani Arifin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 yang lalu karena sakit, dan beragama Islam;
- Bahwa, ketika Rizani Arifin meninggal dunia, kedua orangtua kandung dari Rizani Arifin telah meninggal dunia;
- Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Rizani Arifin tidak pernah bercerai dengan Raudatul Jannah;
- Bahwa, semasa hidupnya Rizani Arifin tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa, saat ini Pemohon tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Rizani Arifin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rizani Arifin tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;
 - Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon masih beragama Islam;
2. Selamat bin Abdullah, NIK 6303041008730003, tempat dan tanggal lahir, Pematang Panjang, 01 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Pematang Panjang, RT. 08, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah paman Raudatul Jannah;
 - Bahwa, tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Rizani Arifin untuk mengurus rekening di bank;
 - Bahwa, Raudatul Jannah menikah dengan Rizani Arifin tahun 2018, namun sebelumnya menikah dulu secara siri;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Raudatul Jannah, Rizani Arifin pernah menikah dengan seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahui apakah Rizani Arifin sudah bercerai atau belum, dan apakah punya anak atau tidak;
 - Bahwa pernikahan Raudatul Jannah dan Rizani Arifin dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Muhammad Jaya Persanta, Zein Kamila dan Zeina Salsabilla;
 - Bahwa Rizani Arifin telah meninggal dunia sekitar 5 (lima) bulan lalu karena sakit;
 - Bahwa, sampai dengan meninggal Rizani Arifin beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;
 - Bahwa, ketika Rizani Arifin meninggal dunia, kedua orangtua kandung dari Rizani Arifin telah meninggal dunia;
 - Bahwa, sampai dengan meninggal dunia Rizani Arifin tidak pernah bercerai dengan Raudatul Jannah;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, semasa hidupnya Rizani Arifin tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa, saat ini Pemohon tidak pernah dihukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tuduhan penganiayaan maupun pembunuhan terhadap Rizani Arifin ;
- Bahwa, Rizani Arifin tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penetapan ahli waris ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik hal mana telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf e angka 3 Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg., jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Rizani Arifin bin H. Tuhaili Ismail, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan tujuan untuk:

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk memenuhi syarat membuka blokir, penarikan dan penutupan rekening bank Mandiri KCP Martapura, dengan Nomor Rekening: 031-00-0730040-6 atas nama Rizani Arifin;
2. Untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor: 03625, atas nama Rizani Arifin, terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03346, atas nama Rizani Arifin, terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kepada atas nama ahli waris dan/atau kepada atas nama pihak lainnya;
3. Untuk kepentingan hukum keperdataan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Rizani Arifin bin H. Tuhului Ismail (alm) lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan tanggal 20 Januari 2022, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg., yang berbunyi : "Barang siapa yang menyatakan bahwa ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kedua pasal tersebut di atas untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.16 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon merupakan fotokopi surat yang telah dinazageling, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, jo. Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat;



Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris, tanpa Nomor, tanggal 25 November 2021, merupakan fotokopi surat lainnya, yang diakui oleh Pemohon isinya, oleh karena itu dapat dijadikan bukti permulaan bahwa Raudatul Jannah, Muhammad Jaya Persanta, Zein Kamila dan Zeina Salsabilla, merupakan ahli waris dari Rizani Arifin;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Raudatul Jannah, NIK 6303034112910005, tanggal 02-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan fotokopi akta autentik yang diakui Pemohon isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5, berupa fotokopi Kartu Identitas Anak, atas nama Zein Kamila dan Zeina Salsabilla, tanggal 13-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, merupakan fotokopi akta autentik yang diakui Pemohon isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu telah terbukti Zein Kamila dan Zeina Salsabilla berdomisili di Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Rizani Arifin dan Raudatul Jannah, Nomor 0391/073/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, merupakan fotokopi akta autentik yang diakui Pemohon isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu telah terbukti Rizani Arifin dan Raudatul Jannah menikah pada tanggal 24 Mei 2018;



Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Kematian, atas nama Rizani Arifin, Nomor 472/387/PP-SKM/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pambakal Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, merupakan fotokopi surat lainnya, yang diakui Pemohon isi dan tandatangan, oleh karena itu hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan tentang Rizani Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, KCP Martapura, atas nama Rizani Arifin, Nomor rekening 031-000730040-6, merupakan fotokopi akta autentik yang diakui Pemohon isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu telah terbukti Rizani Arifin memiliki simpanan/tabungan pada bank tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9, dan P.10, berupa fotokopi Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 03625 dan Nomor 03346, atas nama Rizani Arifin, dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, merupakan fotokopi akta autentik yang diakui Pemohon isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu telah terbukti Rizani Arifin memiliki tanah sebagaimana dalam Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor 590/309/EK-218/ST/VI/2021, tanggal 23 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, merupakan fotokopi surat lainnya, yang diakui Pemohon isi dan tandatangan, oleh karena itu hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan tentang Rizani Arifin memiliki tanah sebagaimana diterangkan dalam surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12, dan P.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Zein Kamil dan Zeina Salsabilla, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, merupakan fotokopi akta autentik yang diakui Pemohon isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu telah terbukti Zein Kamil dan Zeina Salsabilla adalah anak kandung dari Raudatul Jannah dan Rizani Arifin;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala Keluarga Raudatul Jannah, Nomor 6303032209210003, tanggal 16-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, merupakan fotokopi akta autentik yang diakui Pemohon isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu telah terbukti Raudatul Jannah, Muhammad Jaya Persanta, Zein Kamil dan Zeina Salsabilla bertempat tinggal dalam satu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16, berupa fotokopi Surat Kematian, atas nama Hj. Siti Rohayah binti Akhmad dan H. Tuhalui Ismail bin Ismail, tanggal 03 Desember 2021, dikeluarkan oleh Pambakal Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, merupakan fotokopi surat lainnya, yang diakui Pemohon isi dan tandatangan, oleh karena itu hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang menerangkan tentang Hj. Siti Rohayah binti Akhmad meninggal dunia tanggal 01 Agustus 1996 dan H. Tuhalui Ismail bin Ismail meninggal dunia tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Faridah Ariyani bin Hamzah (ibu kandung Pemohon) dan Selamat bin Abdullah (Paman Pemohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 172 R.Bg., dan Pasal 308 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi secara materil akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa erhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan. Sesuai dengan aturan yang telah tersirat dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan sebagai bandingannya yang telah tersurat dalam Pasal 48 RV Nederland yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevansi akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 1992, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 191-192);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dan dibandingkan dengan perubahan permohonannya, maka ternyata dalam perubahan surat permohonan Pemohon ada anak bernama Muhammad Jaya Persanta yang ditinggal atau tidak dimasukkan dalam surat perubahan permohonan a quo, dan jika dibandingkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.14, maka anak bernama Muhammad Jaya Persanta adalah anak kandung Raudatul Jannah dan Rizani Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.14 dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, menerangkan almarhum Rizani Arifin mempunyai 3 (tiga) orang anak, bernama Muhammad Jaya Persanta, Zein Kamila dan Zeina Salsabilla, hasil perkawinan almarhum Rizani Arifin dengan Raudatul Jannah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, sebelum menikah dengan Raudatul Jannah almarhum Rizani Arifin telah pernah menikah dengan seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahui apakah almarhum dengan istrinya terdahulu tersebut bercerai atau belum dan apakah almarhum Rizani Arifin telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan perubahannya, penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut dalam kaitannya satu sama lain, maka terdapat fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini yaitu:

1. Bahwa Raudatul Jannah dan Rizani Arifin adalah suami istri, dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Jaya persanta, Zein Kamila dan Zeina Salsabilla;
2. Bahwa Rizani Arifin meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2021, sedangkan orang tua Rizani Arifin meninggal dunia terslebih dahulu;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Raudatul Jannah, Rizani Arifin pernah menikah dengan seorang perempuan, namun tidak diketahui apakah sudah bercerai atau belum, dan apakah dikaruniai anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 1370 *"Bahwa jika orang yang memberikan pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah"*; dimana Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain para ahli waris tersebut dalam perubahan surat permohonan di atas, masih ada ahli waris yang lain dari almarhum Rizani Arifin hasil perkawinan almarhum Rizani Arifin dengan Raudatul Jannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rizani Arifin tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, oleh karena perkara ini mengenai sengketa kewarisan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** dan **Syarkawi, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.**, sebagai

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Syarkawi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0.000,00
4. PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	155.000,00

Terbilang: seratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtp